



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
BULAN JANUARI TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 20 huruf (1) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , KPU Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Januari Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 023/PL.02.1-BA/1215/2022, Tanggal 02 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN JANUARI TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Januari tahun 2022 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak
pada tanggal, 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Sekretaris



Bustanul Cihro

LAMPIRAN :		
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT		
NOMOR	:	25 TAHUN 2022
TENTANG	:	PENUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN JANUARI TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT



PROVINSI
KABUPATEN

: SUMATERA UTARA
: PAKPAK BHARAT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JANUARI TAHUN 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MODEL A.1-DPB

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah DPS Sebelum nya	Jumlah Pemilih Baru	JUMLAH PEMILH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)									Jlh Pemilh Pindah Masuk	Jlh Pemilh Pindah Keluar	Jumlah pemilh Bulan Berjalan
					Meninggal	Ganda	Dibawa h Umum	Pindah Domisili	Tidak Dikena 1	TNI	Polr 1	Hak Plih Dicapu t	Bukan Penduduk Setempat			
1	KERAJAAN	10	7280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7280	
2	PAGINDAR	4	1033	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1032	
3	PGGS	5	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3410	
4	SALAK	6	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6840	
5	SIEMPAT RUBE	6	3642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3642	
6	STTU JEHE	10	7779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7779	
7	STTU JULU	5	3138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3138	
8	TINADA	6	3486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3486	
TOTAL		52	36608	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36607	

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal, 02 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE

